



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 30 Maret 2017

Halaman: 13

Empat Toko Jejaring Ilegal Belum Ditutup

● YULIANINGSIH

YOGYAKARTA — Satuan Polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta terus melakukan penutupan secara bertahap keberadaan toko jejaring ilegal. Setelah dilakukan penutupan empat toko jejaring dari 10 yang dilaporkan ilegal, akhir pekan lalu Satpol PP setempat menutup lagi dua toko jejaring ilegal yang masih nekat beroperasi. Dua toko jejaring tersebut adalah toko jejaring di Jalan Parangtritis dan di Pandeyan Yogyakarta.

Sejak tahun 2016 ada sekitar 10 toko modern berjejaring ilegal yang dilaporkan beroperasi. Toko ini antara lain di Jalan Batikan, Jalan Rejowinangun, Jalan Pramuka, Jalan Tri Tunggal, Jalan Glagahsari, Jalan Jo-

gokaryan dan Jalan Patangpuluhan. Empat toko jejaring yang telah dieksekusi tutup maupun ditutup sendiri oleh pemilik toko yakni di Jalan Cendana, Jalan Jogokaryan, Jalan Patangpuluhan dan Jalan Rejowinangun.

Ditambah dua akhir pekan lalu menjadi enam toko jejaring ilegal yang sudah ditutup. Masih empat toko lagi yang belum ditutup. "Sisanya akan kami lakukan bertahap," katanya, Rabu (29/3).

Toko modern berjejaring itu tidak mengantongi izin dan baru berdiri sekitar dua tahun ini. Pasalnya, mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket, jumlah toko modern berjejaring atau waralaba dibatasi 52

toko. Kuota minimarket berjejaring itu telah terpenuhi sejak tahun 2009.

Terhadap empat toko modern berjejaring ilegal yang masih beroperasi, Satpol PP Kota Yogyakarta telah menyusun jadwal dan tahapan penertiban. Namun pihaknya belum dapat memastikan kapan empat toko modern berjejaring ilegal itu akan ditutup. Eksekusi penutupan usaha dapat dilakukan setelah proses yustisi pengadilan dan surat peringatan penutupan sampai tiga kali.

"Untuk yang empat toko modern berjejaring, semua ada di jadwal dan tahapannya, yang pasti akan segera kita tutup jika nekad beroperasi," ujarnya.

Sebelumnya Pejabat Wali Kota Yogyakarta Sulistyio mengaku sudah menandatangani surat perintah ek-

sekusi penutupan toko modern berjejaring ilegal. "Sudah saya tanda tangani semuanya untuk dieksekusi," katanya.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri tidak perlu telaah hukum penutupan toko jejaring yang berdiri setelah Perwal Nomor 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket karena dipastikan ilegal. Pihak Komisi B beberapa waktu lalu sudah menemui Penjabat Wali Kota Sulistyio terkait penertiban pelanggaran perizinan usaha toko modern berjejaring.

"Ini momentum bagi pejabat wali kota. Waktunya bersih-bersih dengan bertindak tegas menegakkan peraturan. Termasuk penertiban toko jejaring ilegal," katanya.

■ ed: ferman rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005